



P U T U S A N

Nomor 2411 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DALI ALAMSYAH bin DAMIR;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/10 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Mean VI RT. 001/011, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4491/2016/S.1181/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 2411 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4492/2016/S.1181/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4493/2016/S.1181/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4494/2016/S.1181/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa DALI ALAMSYAH bin DAMIR pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2016, bertempat di SPBU Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB di alamat SPBU Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, saat saksi Menanti Siagian, saksi T. Erwan Syarir serta saksi Muslih Rangkuti (Anggota Polisi Ciledug) sedang Patroli, melihat Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi SPBU Karang Timur, karena tingkah lakunya mencurigakan lalu saksi Menanti Siagian bertanya kepada Terdakwa "SEDANG APA?" jawab Terdakwa "SEDANG MENUNGGU TEMAN" selanjutnya saksi Menanti Siagian, saksi T. Erwan Syarir dan saksi Muslih Rangkuti langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Menanti Siagian menemukan 1 (satu) paket

Hal. 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 2411 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas putih yang disimpan di dalam saku celana yang sedang dipakai Terdakwa yang diakuinya miliknya;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapat Narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dari Saudara Wili (DPO) yang dibeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir Jalan H. Mean III Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dengan maksud untuk dipakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa: 1 paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas putih dibawa ke Polsek Ciledug guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0311/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 pada kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto 1,8700 gram dan sisa hasil Lab 1,8118 gram diberi Nomor barang bukti 0296/2016/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0296/2016/OF adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DALI ALAMSYAH bin DAMIR pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2016, bertempat di SPBU Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, MENYALAHGUNAKAN Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB di alamat SPBU Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, saat saksi Menanti Siagian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi T. Erwan Syarir serta saksi Muslih Rangkuti (Anggota Polisi Ciledug) sedang Patroli, melihat Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi SPBU Karang Timur, karena tingkah lakunya mencurigakan lalu saksi Menanti Siagian bertanya kepada Terdakwa "SEDANG APA?" jawab Terdakwa "SEDANG MENUNGGU TEMAN" selanjutnya saksi Menanti Siagian, saksi T. Erwan Syarir dan saksi Muslih Rangkuti langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Menanti Siagian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas putih yang disimpan di dalam saku celana yang sedang dipakai Terdakwa yang diakuinya miliknya;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapat Narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dari Saudara Wili (DPO) yang dibeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir Jalan H. Mean III Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dengan maksud untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja cara daun ganja diletakkan diatas kertas papir warna putih kemudian daun ganja tersebut dilinting lalu dibakar selanjutnya dihisap seperti rokok dengan maksud untuk menenangkan pikiran dan supaya enak tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa: 1 paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas putih dibawa ke Polsek Ciledug guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit sari Asih Dengan Nomor Rekam Medis 10.24,02 tanggal 7 Januari 2016 dengan Kesimpulan: MARIYUANA GANJA/POSITIF;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 04 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DALI ALAMSYAH bin DAMIR bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 1,8118 gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 564/Pid.Sus/2016/PN.Tng., tanggal 23 Mei 2016., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DALI ALAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 1,8118 gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 80/PID/2016/PT.BTN., tanggal 08 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 564/Pid.Sus/2016/PN.Tng., tanggal 23 Mei 2016., yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor Nomor: 48/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.TNG., Jo. Nomor: 564/Pid.Sus/2016/PN.Tng., Jo. Nomor: 80/PID/2016/PT BTN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 September 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan peraturan serta yurisprudensi tersebut di atas, alasan kasasi oleh Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

A. TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

1. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP;

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memakai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat "**;

Bahwa sama dengan saat kami membuat memori banding, putusan lengkap atas nama Terdakwa belum kami terima. Yang baru kami terima hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas amar putusan yang tercantum dalam surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi. Oleh karena Memori Kasasi dibatasi oleh waktu, maka kami mencoba untuk menyusun Memori Kasasi berdasarkan amar putusan tersebut. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah tidak menerapkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan hal tersebut terlihat dari amar putusan Majelis hakim yang pada pokoknya jika dicermati amar putusan Pengadilan tersebut sama dengan amar putusan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri telah tepat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *Judex Facti* artinya tidak hanya di lihat dari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga putusan Pengadilan Negeri namun secara komprehensif hasil persidangan dinilai kembali oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi.

Bahwa sesuai Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP menentukan sebagai berikut:

- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil **keputusan** dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah Tersebut pada ayat (3) **harus** didasarkan atas **surat dakwaan** dan **segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang**.

Bahwa jika *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan memiliki sabu-shabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, maka seharusnya dalam memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis harusnya mempertimbangkan juga kriteria seorang Terdakwa dapat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah dalam berkas perkara ataupun dalam persidangan Terdakwa sedapat mungkin harus bisa menunjukkan :

- Surat Rehabilitasi dari instansi yang berwenang;



Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Rahabilitasi dari Instansi yang berwenang.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan jumlah barang bukti yang hanya 1,8118 gram untuk mempertimbangkan digunakannya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sebagaimana dalam amanat Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seharusnya SEMA tersebut dijadikan pedoman oleh Majelis *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*. Kemudian trend (perkembangan) yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini adalah maraknya peredaran Narkoba yang dijual secara retail (sedikit-sedikit) sehingga tertangkapnya Terdakwa dengan jumlah ganja dalam jumlah yang kecil bukan menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi Terdakwa bisa juga merupakan kepanjangan tangan dari bandar-bandar besar yang jika ditelaah lebih lanjut keberadaannya juga memberikan sumbangsih yang besar dalam merusak generasi dan pelajar muda Indonesia.

Bahwa dengan adanya putusan *a quo*, preseden buruk tentunya akan menguat dan tujuan serta semangat perubahan Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna menekan maraknya peredaran Narkotika tidak tercapai.

2. Majelis Hakim (*Judex Facti*) lalai dalam beracara ("*vormverzuim*")

Bahwa memory kasasi ini disusun tidak berdasarkan putusan lengkap dikarenakan sampai dengan hari kerja terakhir putusan lengkap atas nama Terdakwa belum juga Penuntut Umum terima, sehingga Penuntut Umum mencoba mengkonstruksikan memory kasasi ini berdasarkan akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi.

Bahwa jika disimpulkan dari amar putusan yang sama dengan amar putusan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian semua pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri dengan sendirinya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi. Artinya, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan ayat (4) KUHP, karena membuat pertimbangan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika hanya berdasarkan barang bukti yang berjumlah 1,8118 gram yang kedapatan pada Terdakwa, Majelis telah tidak mempertimbangkan **segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang**.

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor: 221 K/Pid/1982 memuat kaidah “**telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan**”.

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor: M.A./Pemb./1154/74 (Vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 – 2009 halaman 230) sebagai berikut :

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang.
2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Jo Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar- dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut.
3. Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti atau pun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“*motiveringplicht*”), dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah

Hal. 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 2411 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan atau pun pertimbangan-pertimbangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis daun ganja sebanyak 1,8118 gram tidak serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun secara tekstual memenuhi unsur memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika. Sebab sebelum ditangkap Polisi Terdakwa telah menggunakan sendiri ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada waktu penggeledahan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa adalah sisa narkotika jenis daun ganja yang sudah digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama terkait dengan narkotika akan tetapi tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saudara Willi (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika tidak untuk digunakan sekaligus, melainkan dipakai sedikit-sedikit oleh Terdakwa;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan, Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis daun ganja. Bahwa ganja yang ditemukan saat dikuasai, disimpan Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab *mens rea* Terdakwa menguasai, menyimpan narkotika jenis daun ganja tersebut untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum sedangkan *mens rea* orang/pelaku yang dipersalahkan melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berada dalam lingkup pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan peredaran gelap narkotika. Misalnya memiliki narkotika untuk diperjualbelikan, diedarkan/diperdagangkan dan sebagainya. Dengan demikian *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkotika berbeda dengan *mens rea* orang memiliki, menguasai, menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa terdapat perbedaan konteks warna *mens rea* Terdakwa dengan *mens rea* pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut *mens rea* Terdakwa menguasai, menyimpan narkotika jenis daun ganja sesuai dengan maksud *mens rea* dalam lingkup pengertian unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis daun ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis daun ganja sebanyak 1,8118 gram yang ditemukan Polisi pada waktu penggeledahan masih sesuai batas kepemilikan, penguasaan narkotika sebagaimana ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011, ditentukan bahwa bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis hanya diperbolehkan menguasai, memiliki, atau menyimpan atau persediaan narkotika untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis daun ganja sebanyak 5 (lima) gram sedangkan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil;
- Bahwa alasan pertimbangan lainnya menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika, sepanjang persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait penjualan, perdagangan atau jaringan sindikat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa sebelum ditangkap telah menggunakan narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Sari Asih dengan nomor rekam medis 10.24.02 tanggal 7 Januari 2016 dengan kesimpulan urine ditemukan zat mariyuana ganja/positif;
- Bahwa untuk menunjukkan selama ini Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan narkotika bukan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap menjual, memperdagangkan narkotika melainkan untuk tujuan Terdakwa gunakan secara melawan hukum bukan kegiatan peredaran peredaran gelap dapat diketahui dari aktifitas Terdakwa yang sering menggunakan narkotika;

Hal. 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 2411 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkoba akan tetapi sudah lama atau sudah bertahun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasakan setelah menggunakan narkoba agar supaya dapat tahan begadang, tidak mudah mengantuk;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, berat ringan pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*;

Bahwa pemeriksaan kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, dan penjatuhan pidana bukan untuk balas dendam, sehingga yang lebih penting adalah ke depan bagaimana agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, juga bermanfaat bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat seperti yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 2411 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001